



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 16 November 1982, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Simalungun, 04 Agustus 1979, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Air Putih (SP. 6.B) RT. 013 RW. 003, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum dan Rekan" beralamat di Kabupaten Indragiri Hulu-Riau sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2019 dan terdaftar di Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 22 April 2019 dengan register nomor 7/SK/2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 20 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/07/X/2009, tanggal 05 Oktober 2009;

2. Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah perusahaan PT. Indosawit selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Desa Air Putih, (SP. 6.B) RT. 013 RW. 003, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, hingga pisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - Anak I, lahir 24-0-2005;
 - Anak II, lahir 31-10-2010;Kedua anak tersebut saat ini bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Bahwa Tergugat selalu menuduh Penggugat telah berselingkuh padahal Penggugat tidak pernah melakukan hal tersebut;
 - Bahwa Tergugat kasar dan pada saat bertengkar pernah dipukul oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat egois dan mementingkan diri sendiri;
6. Bahwa dari bulan Januari 2019 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar dalam rumah tangga, dan menuduh Tergugat selalu tidak percaya dan selalu menuduh Penggugat telah berselingkuh yang tentu berakibat tidak dapat lagi tercipta kenyamanan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Rengat;
7. Bahwa sudah sering terjadi upaya penyelesaian terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah dan sudah berjalan 1 (satu) bulan lamanya;
9. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga bersama Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hingga gugatan ini diajukan Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Mhd. Taufik, S.H.I., akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari Kuasa Tergugat, dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2003 yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Pernikahan Nomor 128/07/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009;
2. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak adalah tidak benar. Bahwa yang benar sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus duda beranak 1 (satu) dan Penggugat berstatus Janda beranak 1 (satu).
3. Bahwa benar selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - Anak I, jenis kelamin perempuan, sekarang berumur 14 tahun;
 - Anak II, Jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 31 Oktober 2010 (sekarang berumur 8 tahun).
4. Bahwa setelah menikah, kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan saat ini Tergugat dengan Penggugat bersama anak-anak tinggal bersama pada rumah kediaman bersama di Desa Air Putih (SP. 6.B) RT. 013 RW. 003, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu-Riau.
5. Bahwa dalil Penggugat point 5 yang mendalilkan Tergugat
 - Tergugat selalu menuduh Penggugat telah berselingkuh ;
 - Bahwa Tergugat bersikap kasar saat bertengkar;
 - Bahwa Tergugat egois dan mementingkan diri sendiri dan Tergugat pernah memukul Tergugat; Dalil Penggugat point 5 tersebut tidak benar dan dengan tegas Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat point 5 tersebut.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat perlu Tergugat lurusdkan dan tegaskan duduk permasalahan yang sebenarnya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Januari 2019 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai goyah dan tidak tentram yang disebabkan Penggugat dengan secara jujur dan terang-terangan telah berkata kepada Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan seseorang yang bernama Kedi. Kedi pernah bekerja sebagai karyawan Tergugat sewaktu Tergugat membuka usaha pembuatan kursi mebel.
- Bahwa Penggugat secara jujur dan terang-terangan juga telah menceritakan kepada Tergugat bahwa Penggugat sering menelepon dan ber-sms dengan Kedi.
- Bahwa Penggugat secara jujur dan terang-terangan juga telah menceritakan kepada Tergugat bahwa Penggugat juga mengirim foto diri Penggugat yang tanpa busana (telanjang) kepada Kedi;

Bahwa dari pengakuan Penggugat sendiri yang mengatakan kepada Tergugat bahwa ia (Penggugat) telah berselingkuh. Jadi dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat selalu menuduh Penggugat telah berselingkuh adalah dalil yang tidak benar.

7. Bahwa atas pengakuan Penggugat yang telah berselingkuh tersebut, kemudian Tergugat selaku suami telah berupaya dengan berbicara baik-baik dan menasehati Penggugat untuk menghentikan perselingkuhan dengan Kedi dan tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.
8. Bahwa Tergugat tidaks menginginkan rumah tangga yang sudah dibina selama 15 (limabelas) tahun pecah dan oleh karenanya Tergugat terus bersabar dan berupaya untuk tentram dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat.
9. Bahwa atas pengakuan Penggugat yang telah berselingkuh tersebut, Tergugat telah memaafkan kesalahan perbuatan Penggugat dan menasehati serta mengajak Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setiap Tergugat menasehati Penggugat, Penggugat malah bersikap kasar, marah-marah dan memukul Tergugat serta mengusir Tergugat keluar dari rumah;
11. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat. Tergugat berkeyakinan masih ada harapan keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Tergugat kasihan sama anak-anak, apa dosa dan kesalahan anak-anak sehingga "kehilangan" salah satu orangtuanya, sehingga tidak ada lagi mendapatkan bimbingan dan kasih sayang dengan sepenuhnya.
12. Bahwa Penggugat telah memukul dan mengusir Tergugat keluar dari rumah. Antara Tergugat dengan Penggugat baru pisah ranjang selama \pm 2 (dua) bulan dan Tergugat masih berkeyakinan dan berketetapan hati masih ada harapan bahwa Penggugat pasti akan bisa sadar dan mau merubah dirinya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang sudah dibina selama 15 (lima belas) tahun.
13. Bahwa permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat belum pernah dilakukan upaya penyelesaian/mediasi dari masing-masing pihak keluarga untuk merukunkan.
14. Bahwa Tergugat menaruh harapan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tetap mempersatukan keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar terhadap 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan guna kepentingan pendidikan dan masa depan anak-anak itu sendiri dan juga rasa kasih sayang Tergugat kepada anak-anak, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar kedua anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan kepada Tergugat selaku bapaknya.
15. Bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam dalil-dalil gugatan cerainya, secara hokum tidak cukup dijadikan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
16. Bahwa Penggugat kepada Tergugat telah mengakui perbuatannya yang telah berselingkuh. Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini sudah sepatutnya untuk menolak gugatan Penggugat, atas alasan gugatan perceraian diajukan oleh pihak (Penggugat) yang bersalah. Bahwa berdasarkan prinsip yang ada, seseorang yang berbuat salah tidak boleh/tidak dibenarkan mengajukan gugatan. Maka berdasarkan hal-hal Tergugat utarakan dalam jawaban tersebut di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menetapkan Tergugat selaku kuasa hak asuh dan pemeliharaan dari 2 (dua) anak dari hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat bernama anak I, jenis kelamin perempuan, sekarang berumur 14 tahun dan anak II, Jenis kelamin laki-laki, sekarang berumur 8 tahun.
4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat bernama anak I, jenis kelamin perempuan, sekarang berumur 14 tahun dan anak II, Jenis kelamin laki-laki, sekarang berumur 8 tahun, kepada Tergugat.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan 06 April 2019, Penggugat mencabut perkaranya, dan atas pencabutan perkara Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya damai dan mediasi sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 06 Mei 2019, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, dan oleh karena pencabutan perkara tersebut sudah sampai pada tahap jawaban Tergugat, maka perlu adanya persetujuan dari Tergugat, dan hal mana sudah ada persetujuan dari Tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan isi Pasal 271Rv dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan seluruh proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, dan Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor/Pdt.G/2019/PA. Rgt, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Murawati, M.A.**, dan **Niva Resna, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hertina, BA** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Murawati, M.A.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Niva Resna, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hertina, BA

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp750.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp846.000,00
(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Rgt